

## PEMENUHAN HAK RESTITUSI (GANTI RUGI) BAGI KORBAN TINDAK PIDANA UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Oleh :  
**Tesalonika Sumendap**  
Roy Ronny Lembong  
Hironimus Taroreh

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan bagaimana penerapan restitusi bagi korban tindak pidana umum guna mewujudkan keadilan restoratif dan kepastian hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan:

1. Pengaturan dan mekanisme pemenuhan hak restitusi secara normatif telah diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yang memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku tindak pidana. Regulasi tersebut menempatkan restitusi sebagai bagian dari perlindungan korban dan instrumen pemulihan dalam proses peradilan pidana. Namun demikian, pengaturan yang ada masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya memberikan jaminan efektivitas pemenuhan restitusi, terutama dalam tahap pelaksanaan putusan. Dengan demikian, meskipun kerangka normatif telah tersedia, mekanisme operasionalnya masih memerlukan penguatan agar restitusi benar-benar menjadi hak yang dapat direalisasikan secara nyata.
2. Dalam praktiknya, terdapat berbagai problematika yuridis dan kendala implementatif yang menghambat peran Penuntut Umum dalam memfasilitasi pemenuhan restitusi. Kendala tersebut meliputi: belum optimalnya pemahaman dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap hak korban; keterbatasan mekanisme pembuktian kerugian korban dalam proses peradilan pidana; belum adanya standar operasional yang seragam dalam pengajuan restitusi; lemahnya eksekusi putusan restitusi, khususnya ketika pelaku tidak memiliki kemampuan finansial; serta masih dominannya paradigma peradilan pidana yang berorientasi pada pelaku (offender-oriented) dibandingkan pemulihan korban (victim-oriented). Kondisi ini menyebabkan restitusi belum berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan korban dalam praktik peradilan pidana.

**Kata kunci: Pemenuhan Hak Restitusi (Ganti Rugi), Korban Tindak Pidana Umum, Sistem Peradilan Pidana**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Di Indonesia, pengaturan mengenai ganti kerugian bagi korban tindak pidana sebenarnya telah diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya melalui mekanisme penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHAP. Pasal ini memungkinkan korban untuk mengajukan gugatan ganti rugi yang diperiksa bersamaan dengan perkara pidananya. Namun, dalam tataran implementasi, mekanisme Pasal 98 KUHAP ini dinilai tidak efektif dan sangat jarang digunakan. Praktik peradilan sering kali enggan menerima penggabungan gugatan ini dengan alasan akan memperumit pembuktian dan menunda penyelesaian perkara pidana pokoknya. Hakim sering kali menyarankan korban untuk menempuh jalur gugatan perdata secara terpisah (gugatan perbuatan melawan hukum), yang tentunya memakan waktu lama, biaya mahal, dan tenaga yang besar bagi korban.<sup>1</sup> Ketidakefektifan KUHAP tersebut kemudian coba diatasi oleh negara melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta yang terbaru adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. PERMA ini menjadi terobosan hukum progresif karena memberikan kewenangan atributif kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Penyidik, dan khususnya Penuntut Umum (Jaksa) untuk memfasilitasi pengajuan restitusi korban

tanpa perlu melalui mekanisme gugatan perdata yang rumit. Meskipun instrumen hukum telah tersedia, realitas di lapangan menunjukkan adanya disparitas yang tajam dalam pemenuhan hak restitusi antara "Tindak Pidana Khusus" dan "Tindak Pidana Umum". Pada tindak pidana khusus seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), aparat penegak hukum cenderung lebih agresif dan responsif dalam menuntut restitusi karena didukung oleh undang-undang *lex specialis* yang mewajibkannya. Namun, pada Tindak Pidana Umum (Tipidum)—seperti penganiayaan, pengeroyokan, penipuan, penggelapan, atau kelalaian yang menyebabkan orang lain terluka—hak restitusi korban masih sangat minim realisasinya.

Korban tindak pidana umum sering kali dibiarkan berjuang sendiri. Sebagai contoh kasus penganiayaan berat yang menyebabkan korban cacat permanen atau kehilangan pekerjaan. Dalam praktik peradilan pidana umum, Jaksa Penuntut Umum (JPU) biasanya hanya fokus pada tuntutan pidana badan (penjara) bagi pelaku. Surat tuntutan jaksa jarang sekali memuat permohonan restitusi untuk biaya pengobatan atau kehilangan penghasilan korban, kecuali jika korban memiliki inisiatif tinggi dan didampingi pengacara untuk mengajukan permohonan melalui LPSK. Padahal, berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2022, Penuntut Umum memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menginformasikan hak restitusi kepada korban dan dapat mencantumkan perhitungan kerugian tersebut dalam tuntutanannya.<sup>2</sup>

Problematika ini bersumber pada budaya hukum dan pemahaman aparat yang masih terkotak-kotak. Restitusi masih

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2019, hlm. 88.

<sup>2</sup> Fachrizal Afandi, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dalam Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 4 (2022), hlm. 720.

sering dianggap sebagai ranah hukum perdata (privat), sedangkan tugas Jaksa dan Hakim Pidana dianggap murni pada ranah hukum publik (menghukum pelaku). Dikotomi hukum publik dan privat yang kaku ini menjadi penghambat utama pemulihan hak korban. Padahal, kerugian materiil yang dialami korban adalah akibat langsung dari tindak pidana (perbuatan publik). Memaksa korban tindak pidana umum untuk mengajukan gugatan perdata terpisah setelah proses pidana selesai adalah bentuk ketidakefisienan sistem peradilan dan pengabaian asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.<sup>3</sup>

Kendala teknis juga menjadi penghambat, seperti kesulitan dalam menghitung nilai kerugian secara riil, ketidakmampuan finansial pelaku untuk membayar, serta ketiadaan mekanisme "paksa" atau pidana pengganti restitusi (subsider) dalam tindak pidana umum yang sekuat dalam tindak pidana khusus. Jika dalam TPKS atau TPPO pelaku yang tidak membayar restitusi dapat dikenakan pidana kurungan pengganti atau penyitaan aset, dalam tindak pidana umum (KUHP), mekanisme eksekusi restitusi masih sering menemui jalan buntu (non-eksekutabel) jika pelaku mengaku miskin. Hal ini menyebabkan putusan pengadilan yang memuat restitusi sering kali hanya menjadi "kemenangan di atas kertas" (*paper judgement*) bagi korban.<sup>4</sup>

Kesenjangan antara regulasi yang semakin maju (PERMA No. 1 Tahun 2022) dengan praktik penanganan tindak pidana umum yang masih konvensional ini merupakan masalah yuridis dan sosiologis yang serius. Jika dibiarkan, hal ini akan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Masyarakat akan memandang hukum hanya tajam dalam menghukum badan, tetapi tumpul dalam memulihkan kerugian warganya. Negara

seharusnya hadir tidak hanya sebagai *penghukum* kejahatan, tetapi juga sebagai *pemulih* derita korban. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana mengoptimalkan mekanisme pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana umum dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu. Peran Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* (pengendali perkara) menjadi sangat strategis untuk menjembatani kepentingan korban ke dalam tuntutan pidana.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: "**Pemenuhan Hak Restitusi (Ganti Rugi) Bagi Korban Tindak Pidana Umum dalam Sistem Peradilan Pidana.**"

## B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana pengaturan pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022?
2. Bagaimana penerapan restitusi bagi korban tindak pidana umum guna mewujudkan keadilan restoratif dan kepastian hukum?

## C. Metode Penelitian.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan perilaku manusia. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Fokus penelitian ini adalah pada

<sup>3</sup> Yael Stefany, "Hambatan Yuridis dalam Eksekusi Putusan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Umum," *Jurnal Verstek*, Vol. 9, No. 2 (2021), hlm. 55.

<sup>4</sup> Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2019, hlm. 102.

analisis terhadap asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum terkait pengaturan restitusi dalam KUHAP dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan dan Mekanisme Pemenuhan Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Umum Berdasarkan KUHAP dan Perma No. 1 Tahun 2022

Pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana merupakan bagian penting dalam perkembangan sistem peradilan pidana modern yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pelaku (offender-oriented), tetapi juga memperhatikan kepentingan dan pemulihan korban (victim-oriented). Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, restitusi dimaknai sebagai ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk memulihkan kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban akibat suatu tindak pidana. Pengaturan mengenai restitusi mencerminkan upaya negara menghadirkan keseimbangan antara kepentingan penghukuman pelaku dan pemulihan korban dalam kerangka keadilan yang lebih komprehensif.

Secara normatif, pengaturan restitusi dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat ditelusuri melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya melalui mekanisme penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana. KUHAP membuka ruang bagi korban untuk menuntut ganti kerugian dalam proses pidana, sehingga korban tidak harus menempuh proses perdata secara terpisah. Mekanisme ini secara teoritis dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, efisiensi,

serta kepastian hukum bagi korban dalam memperoleh pemulihan kerugian. Namun, dalam praktiknya, pengaturan dalam KUHAP masih bersifat terbatas karena tidak mengatur secara rinci mengenai jenis kerugian yang dapat dituntut, prosedur penghitungan kerugian, serta peran aparat penegak hukum dalam membantu korban mengajukan tuntutan restitusi.

Perkembangan pengaturan restitusi kemudian diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang secara khusus memberikan pedoman mengenai tata cara penyelesaian permohonan restitusi dan kompensasi dalam perkara pidana. Peraturan ini menjadi instrumen penting dalam menutup kekosongan normatif yang sebelumnya terdapat dalam KUHAP, sekaligus memberikan kepastian prosedural bagi aparat penegak hukum, khususnya Penuntut Umum, dalam mengupayakan pemenuhan hak restitusi bagi korban. Dengan adanya pengaturan ini, restitusi tidak lagi dipandang sebagai aspek tambahan dalam perkara pidana, melainkan sebagai bagian integral dari proses penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan korban.

Dalam kerangka pengaturan hukum, restitusi memiliki beberapa prinsip dasar. Pertama, restitusi bertujuan memulihkan kondisi korban sedekat mungkin dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Pemulihan tersebut mencakup kerugian ekonomi, biaya perawatan medis, kerusakan harta benda, kehilangan penghasilan, hingga penderitaan psikis yang dapat dinilai secara proporsional. Kedua, restitusi merupakan tanggung jawab pelaku tindak pidana, sehingga negara melalui mekanisme peradilan berperan memastikan kewajiban tersebut dapat dilaksanakan. Ketiga, restitusi diberikan melalui putusan pengadilan,

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu*

*Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 13.

sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dieksekusi.

Mekanisme pemenuhan hak restitusi dalam sistem peradilan pidana dimulai sejak tahap penyidikan. Pada tahap ini, korban memiliki hak untuk melaporkan kerugian yang dialami serta menyampaikan bukti-bukti pendukung kepada penyidik. Penyidik kemudian mencatat kerugian tersebut dalam berkas perkara sebagai bagian dari fakta hukum yang akan dipertimbangkan dalam proses penuntutan. Tahap ini sangat penting karena kelengkapan data kerugian korban akan mempengaruhi kemampuan Penuntut Umum dalam merumuskan tuntutan restitusi di persidangan. Dengan demikian, koordinasi antara korban, penyidik, dan Penuntut Umum menjadi faktor krusial dalam memastikan tuntutan restitusi dapat diajukan secara efektif.

Pada tahap penuntutan, Penuntut Umum memiliki peran strategis dalam mengajukan tuntutan restitusi kepada pengadilan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, Penuntut Umum dapat memasukkan tuntutan restitusi dalam surat tuntutan pidana setelah mempertimbangkan fakta persidangan, bukti kerugian korban, serta ketentuan hukum yang relevan. Peran aktif Penuntut Umum diperlukan karena tidak semua korban memiliki pemahaman hukum yang memadai untuk mengajukan tuntutan restitusi secara mandiri. Dalam konteks ini, Penuntut Umum tidak hanya berfungsi sebagai representasi kepentingan negara, tetapi juga sebagai fasilitator bagi pemenuhan hak korban.

Proses pemeriksaan di persidangan menjadi tahap penting dalam menentukan dikabulkan atau tidaknya tuntutan restitusi. Hakim akan menilai apakah kerugian yang diajukan korban memiliki hubungan kausal dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta apakah besaran kerugian tersebut dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Jika hakim menilai tuntutan restitusi beralasan, maka putusan

pengadilan akan memuat perintah kepada terdakwa untuk membayar sejumlah ganti kerugian kepada korban. Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi dasar pelaksanaan eksekusi restitusi.

Pelaksanaan restitusi dilakukan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pembayaran restitusi secara sukarela, mekanisme hukum dapat ditempuh untuk memaksa pelaksanaan putusan, termasuk melalui penyitaan dan pelelangan harta benda pelaku. Mekanisme ini menunjukkan bahwa restitusi bukan sekadar simbol pemulihan, tetapi merupakan hak hukum korban yang dapat ditegakkan melalui instrumen negara. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan restitusi sangat bergantung pada kemampuan ekonomi pelaku, ketersediaan mekanisme eksekusi yang efektif, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Pengaturan restitusi dalam sistem peradilan pidana Indonesia juga mencerminkan pergeseran paradigma menuju pendekatan keadilan restoratif. Dalam pendekatan ini, penyelesaian perkara pidana tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial. Restitusi menjadi instrumen konkret dalam mewujudkan prinsip tersebut, karena memberikan manfaat langsung kepada korban sekaligus mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian, restitusi memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai mekanisme pemulihan korban dan sebagai sarana pembinaan pelaku.

Meskipun pengaturan restitusi telah mengalami perkembangan signifikan, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum dan korban

mengenai mekanisme restitusi. Tidak jarang tuntutan restitusi tidak diajukan karena kurangnya informasi, keterbatasan bukti kerugian, atau anggapan bahwa restitusi bukan bagian penting dari proses pidana. Selain itu, terdapat kendala dalam penilaian kerugian immateriil yang seringkali sulit diukur secara objektif. Tantangan lainnya adalah pelaksanaan eksekusi restitusi ketika pelaku tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai, sehingga putusan restitusi berpotensi tidak terlaksana secara efektif.

Dengan adanya pengaturan yang lebih rinci melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, diharapkan mekanisme restitusi dapat berjalan lebih sistematis dan memberikan kepastian hukum bagi korban. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai tata cara pengajuan permohonan restitusi, pembuktian kerugian, peran Penuntut Umum, serta pelaksanaan putusan restitusi. Kehadiran pedoman tersebut memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana sekaligus mendorong aparat penegak hukum untuk lebih proaktif dalam mengupayakan pemenuhan hak restitusi.

Secara keseluruhan, pengaturan dan mekanisme pemenuhan hak restitusi dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan adanya komitmen normatif untuk memperkuat perlindungan korban tindak pidana. Restitusi tidak lagi dipandang sebagai aspek tambahan, tetapi sebagai bagian integral dari proses peradilan yang berorientasi pada keadilan substantif. Melalui penguatan regulasi, peningkatan peran Penuntut Umum, serta optimalisasi mekanisme pelaksanaan putusan, restitusi diharapkan dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan pemulihan korban, kepastian hukum, dan keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## **B. Problematika Yuridis dan Kendala Implementatif Penuntut Umum**

### **Terkait Pemenuhan Hak Restitusi di Persidangan**

Meskipun pengaturan mengenai restitusi dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah mengalami perkembangan melalui penguatan regulasi dan pedoman prosedural, dalam praktiknya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana umum masih menghadapi berbagai problematika, baik yang bersifat yuridis maupun implementatif. Problematika tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek norma hukum, tetapi juga menyangkut faktor kelembagaan, teknis pembuktian, serta budaya hukum yang berkembang dalam praktik peradilan pidana. Dalam konteks ini, Penuntut Umum sebagai aktor sentral dalam proses penuntutan memiliki peran penting, namun juga menghadapi berbagai hambatan dalam mengupayakan pemenuhan hak restitusi bagi korban.

Secara yuridis, salah satu permasalahan utama terletak pada keterbatasan pengaturan normatif yang mengatur restitusi dalam sistem peradilan pidana umum. Meskipun mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian telah diatur, ketentuan tersebut belum memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai prosedur teknis, standar pembuktian kerugian, serta parameter penilaian kerugian immateriil. Akibatnya, terjadi perbedaan interpretasi di kalangan aparat penegak hukum mengenai ruang lingkup restitusi, khususnya terkait jenis kerugian yang dapat dimintakan dan tata cara pengajuannya. Ketidakjelasan norma ini berdampak pada kurang optimalnya peran Penuntut Umum dalam memasukkan tuntutan restitusi ke dalam surat tuntutan pidana.

Problematika yuridis lainnya adalah belum sepenuhnya terintegrasinya mekanisme restitusi dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktik, restitusi masih sering dipandang sebagai aspek tambahan, bukan sebagai bagian integral dari proses

penuntutan. Hal ini menyebabkan tidak semua perkara pidana yang menimbulkan kerugian bagi korban diikuti dengan tuntutan restitusi. Selain itu, belum terdapat standar operasional yang seragam mengenai kewajiban Penuntut Umum untuk secara aktif menelusuri dan mengajukan restitusi, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada inisiatif individual aparat penegak hukum. Kondisi ini menciptakan ketidakseragaman praktik dan berpotensi mengurangi kepastian hukum bagi korban.

Dari sisi implementatif, kendala yang dihadapi Penuntut Umum dalam mengupayakan restitusi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek. Pertama, kendala terkait pembuktian kerugian korban. Dalam banyak perkara pidana, korban tidak memiliki dokumen atau bukti yang cukup untuk menunjukkan besaran kerugian yang dialami, baik kerugian materiil maupun immateriil. Penuntut Umum seringkali mengalami kesulitan dalam menyusun tuntutan restitusi karena keterbatasan data yang tersedia. Selain itu, penilaian kerugian immateriil seperti penderitaan psikologis atau trauma tidak mudah diukur secara objektif, sehingga menimbulkan keraguan dalam pengajuan tuntutan restitusi di persidangan.

Kedua, kendala yang berkaitan dengan keterbatasan kapasitas dan beban kerja Penuntut Umum. Dalam praktik peradilan pidana, Penuntut Umum menangani banyak perkara dengan kompleksitas yang beragam. Fokus utama penuntutan seringkali masih pada pembuktian unsur pidana dan tuntutan pidana terhadap pelaku, sementara aspek restitusi belum menjadi prioritas. Kondisi ini diperparah dengan belum meratanya pemahaman teknis mengenai mekanisme restitusi di kalangan Penuntut Umum, khususnya terkait tata cara penghitungan kerugian dan penyusunan

tuntutan restitusi yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Ketiga, kendala koordinasi antar lembaga penegak hukum. Pemenuhan hak restitusi memerlukan kerja sama antara penyidik, Penuntut Umum, dan pengadilan. Namun dalam praktik, koordinasi tersebut belum berjalan secara optimal. Data mengenai kerugian korban yang dikumpulkan pada tahap penyidikan seringkali tidak lengkap atau tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan Penuntut Umum dalam merumuskan tuntutan restitusi. Selain itu, tidak semua korban memperoleh pendampingan yang memadai dalam memahami hak restitusi dan prosedur pengajuannya, sehingga partisipasi korban dalam proses ini masih terbatas.

Keempat, kendala yang berkaitan dengan kemampuan ekonomi pelaku tindak pidana. Dalam banyak kasus, pelaku tidak memiliki aset atau kemampuan finansial yang memadai untuk membayar restitusi. Akibatnya, meskipun pengadilan telah memutuskan adanya kewajiban restitusi, pelaksanaannya tidak selalu dapat direalisasikan secara efektif. Kondisi ini menimbulkan dilema dalam praktik, karena restitusi yang tidak dapat dieksekusi berpotensi mengurangi kepercayaan korban terhadap sistem peradilan pidana. Penuntut Umum dalam hal ini menghadapi kesulitan untuk memastikan bahwa putusan restitusi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi korban.

Kelima, kendala kultural dalam sistem peradilan pidana yang masih berorientasi pada pelaku. Paradigma penegakan hukum yang menempatkan penghukuman pelaku sebagai tujuan utama seringkali menyebabkan kepentingan korban kurang mendapat perhatian. Dalam budaya hukum yang demikian, restitusi belum sepenuhnya dipandang sebagai hak korban yang harus diperjuangkan secara aktif. Hal ini mempengaruhi sikap dan prioritas aparat penegak hukum, termasuk

Penuntut Umum, dalam mengupayakan pemenuhan restitusi.

Selain kendala tersebut, terdapat pula permasalahan terkait eksekusi putusan restitusi. Mekanisme eksekusi belum sepenuhnya efektif, khususnya dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Proses penyitaan dan pelelangan aset pelaku memerlukan waktu dan prosedur yang tidak sederhana, sehingga pelaksanaan restitusi seringkali tertunda. Dalam beberapa kasus, ketiadaan mekanisme penjaminan pembayaran restitusi menyebabkan korban tidak memperoleh pemulihan kerugian secara optimal, meskipun secara hukum memiliki hak atas restitusi.

Problematika yuridis dan implementatif tersebut menunjukkan bahwa pengaturan restitusi belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan sistem penegakan hukum dalam implementasinya. Peran Penuntut Umum yang seharusnya strategis dalam memperjuangkan hak korban masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi norma, kapasitas, maupun dukungan sistem. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemenuhan hak restitusi dalam praktik peradilan pidana, serta menunjukkan perlunya penguatan peran Penuntut Umum dalam mekanisme restitusi.

Dalam perspektif perlindungan korban, hambatan-hambatan tersebut perlu dipandang sebagai tantangan yang harus diatasi melalui perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Penuntut Umum perlu didorong untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi kerugian korban, mengumpulkan bukti pendukung, serta memasukkan tuntutan restitusi dalam setiap perkara yang relevan. Selain itu, diperlukan pedoman teknis yang lebih rinci mengenai penghitungan kerugian dan penyusunan

tuntutan restitusi, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih konsisten dan efektif.

Dengan demikian, problematika yuridis dan kendala implementatif dalam pemenuhan hak restitusi tidak hanya menunjukkan kelemahan sistem, tetapi juga memberikan dasar bagi pengembangan konsep ideal penguatan peran Penuntut Umum. Upaya perbaikan yang komprehensif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas mekanisme restitusi, memperkuat perlindungan korban, serta mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban dalam sistem peradilan pidana. Pembahasan mengenai konsep ideal tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikutnya.

Selain berbagai kendala yang telah diuraikan, aspek lain yang turut mempengaruhi efektivitas pemenuhan restitusi adalah belum optimalnya mekanisme perlindungan dan pemberdayaan korban dalam proses peradilan pidana. Dalam banyak kasus, korban masih berada pada posisi yang lemah baik secara psikologis, ekonomi, maupun hukum. Kondisi ini menyebabkan korban tidak secara aktif memperjuangkan hak restitusi atau bahkan tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak tersebut. Ketergantungan korban terhadap aparat penegak hukum, khususnya Penuntut Umum, menjadi sangat besar, sehingga apabila Penuntut Umum tidak secara proaktif mengupayakan restitusi, maka besar kemungkinan hak korban tidak terpenuhi.

Di samping itu, belum tersedianya sistem pendataan dan dokumentasi kerugian korban yang terintegrasi juga menjadi hambatan tersendiri. Setiap perkara pidana pada dasarnya memiliki karakteristik kerugian yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang cermat dalam proses identifikasi dan verifikasi kerugian. Tanpa adanya pedoman teknis yang rinci dan sistem administrasi

yang baik, proses pengumpulan data kerugian seringkali tidak sistematis dan berimplikasi pada lemahnya dasar pengajuan restitusi di persidangan. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan restitusi yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Lebih lanjut, faktor struktur hukum juga berpengaruh terhadap pelaksanaan restitusi, khususnya terkait belum adanya mekanisme alternatif apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi. Dalam praktik peradilan, tidak sedikit putusan restitusi yang sulit dieksekusi karena keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku. Ketiadaan skema penjaminan atau mekanisme substitusi pembayaran menyebabkan restitusi seringkali hanya bersifat normatif tanpa realisasi yang nyata. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan korban terhadap sistem peradilan pidana serta melemahkan tujuan perlindungan korban yang hendak diwujudkan melalui mekanisme restitusi.

Dengan mempertimbangkan berbagai hambatan tersebut, diperlukan upaya sistematis untuk memperkuat peran Penuntut Umum tidak hanya sebagai penuntut perkara pidana, tetapi juga sebagai representasi kepentingan korban dalam memperoleh pemulihan yang adil. Optimalisasi peran tersebut harus didukung oleh penguatan regulasi, peningkatan kapasitas profesional, serta pembentukan mekanisme koordinasi yang efektif antar lembaga penegak hukum, sehingga pemenuhan hak restitusi dapat terlaksana secara lebih konsisten, efektif, dan berkeadilan.

Perkembangan sistem peradilan pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada pelaku (offender-oriented) menuju pendekatan yang lebih seimbang antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat (balanced justice system). Dalam konteks tersebut,

pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana menjadi salah satu indikator penting dalam menilai sejauh mana sistem peradilan pidana mampu memberikan perlindungan dan pemulihan yang adil bagi korban. Namun demikian, berbagai problematika yuridis dan implementatif yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa peran Penuntut Umum dalam mekanisme restitusi masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsep ideal yang mampu mengoptimalkan peran Penuntut Umum dalam mewujudkan keadilan restoratif sekaligus menjamin kepastian hukum.

Secara konseptual, penguatan peran Penuntut Umum dalam mekanisme restitusi harus didasarkan pada pemahaman bahwa Penuntut Umum tidak hanya berfungsi sebagai representasi kepentingan negara dalam menuntut pelaku, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan korban dalam proses peradilan pidana. Dalam kerangka ini, Penuntut Umum memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk memastikan bahwa hak korban, termasuk hak atas restitusi, diperjuangkan secara aktif dalam setiap tahap proses peradilan. Konsep ini menempatkan Penuntut Umum sebagai aktor yang berperan strategis dalam menjembatani kepentingan negara dan korban, sehingga tercipta keseimbangan dalam penegakan hukum.

Dalam perspektif keadilan restoratif, restitusi dipandang sebagai instrumen utama untuk memulihkan kerugian korban sekaligus mendorong pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, penguatan peran Penuntut Umum harus diarahkan pada optimalisasi fungsi fasilitasi dan mediasi dalam proses peradilan. Penuntut Umum idealnya tidak hanya berfokus pada pembuktian unsur pidana, tetapi juga secara proaktif mengidentifikasi kerugian korban, mengumpulkan bukti yang relevan, serta merumuskan tuntutan restitusi yang proporsional. Dengan demikian, restitusi

tidak lagi dipandang sebagai aspek tambahan, melainkan sebagai bagian integral dari proses penuntutan.

Konsep ideal penguatan peran Penuntut Umum juga memerlukan dukungan regulasi yang lebih komprehensif dan sistematis. Regulasi tersebut harus memberikan pedoman yang jelas mengenai kewajiban Penuntut Umum dalam mengupayakan restitusi, termasuk standar operasional dalam mengidentifikasi kerugian korban, metode penghitungan restitusi, serta tata cara pengajuan dan pelaksanaan restitusi. Kejelasan norma hukum akan mengurangi perbedaan interpretasi dan menciptakan konsistensi dalam praktik peradilan, sehingga meningkatkan kepastian hukum bagi korban.

Selain penguatan regulasi, peningkatan kapasitas profesional Penuntut Umum menjadi faktor penting dalam mewujudkan konsep ideal tersebut. Penuntut Umum perlu dibekali dengan pemahaman yang mendalam mengenai hukum perlindungan korban, teknik penghitungan kerugian, serta pendekatan keadilan restoratif. Pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan akan meningkatkan kemampuan Penuntut Umum dalam menyusun tuntutan restitusi yang kuat secara yuridis dan argumentatif. Dengan kapasitas yang memadai, Penuntut Umum dapat menjalankan perannya secara lebih efektif dan profesional.

Dalam konteks kelembagaan, penguatan peran Penuntut Umum juga memerlukan sistem koordinasi yang efektif dengan penyidik, pengadilan, serta lembaga pendukung lainnya. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa data kerugian korban terdokumentasi dengan baik sejak tahap penyidikan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengajuan restitusi pada tahap penuntutan. Selain itu, diperlukan mekanisme pendampingan korban yang terintegrasi, sehingga korban

memperoleh informasi dan bantuan yang memadai dalam mengajukan restitusi. Sistem koordinasi yang baik akan meningkatkan efektivitas mekanisme restitusi dan memperkuat perlindungan korban.

Penguatan peran Penuntut Umum juga harus diikuti dengan optimalisasi mekanisme pelaksanaan putusan restitusi. Salah satu tantangan utama dalam praktik adalah ketidakmampuan pelaku untuk membayar restitusi. Oleh karena itu, konsep ideal perlu mempertimbangkan pengembangan mekanisme alternatif, seperti skema pembayaran bertahap, penyitaan aset secara lebih efektif, atau pembentukan dana pemulihan korban dalam kondisi tertentu. Mekanisme tersebut bertujuan memastikan bahwa putusan restitusi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat direalisasikan secara nyata, sehingga memberikan manfaat langsung bagi korban.

Dalam perspektif kepastian hukum, penguatan peran Penuntut Umum harus diarahkan pada terciptanya konsistensi dan prediktabilitas dalam penerapan restitusi. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kejelasan norma, tetapi juga dengan konsistensi praktik peradilan. Penuntut Umum sebagai salah satu aktor utama dalam proses peradilan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa mekanisme restitusi diterapkan secara konsisten dalam setiap perkara yang relevan. Konsistensi tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana serta memperkuat legitimasi hukum.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan dan mekanisme pemenuhan hak restitusi secara normatif telah diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yang memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku tindak pidana. Regulasi tersebut menempatkan restitusi sebagai bagian dari perlindungan korban dan instrumen pemulihan dalam proses peradilan pidana. Namun demikian, pengaturan yang ada masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya memberikan jaminan efektivitas pemenuhan restitusi, terutama dalam tahap pelaksanaan putusan. Dengan demikian, meskipun kerangka normatif telah tersedia, mekanisme operasionalnya masih memerlukan penguatan agar restitusi benar-benar menjadi hak yang dapat direalisasikan secara nyata.
2. Dalam praktiknya, terdapat berbagai problematika yuridis dan kendala implementatif yang menghambat peran Penuntut Umum dalam memfasilitasi pemenuhan restitusi. Kendala tersebut meliputi: (a) belum optimalnya pemahaman dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap hak korban; (b) keterbatasan mekanisme pembuktian kerugian korban dalam proses peradilan pidana; (c) belum adanya standar operasional yang seragam dalam pengajuan restitusi; (d) lemahnya eksekusi putusan restitusi, khususnya ketika pelaku tidak memiliki kemampuan finansial; serta (e) masih dominannya paradigma peradilan pidana yang berorientasi pada pelaku (offender-oriented) dibandingkan pemulihan korban (victim-oriented). Kondisi ini

menyebabkan restitusi belum berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan korban dalam praktik peradilan pidana.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai pengaturan, problematika, dan penguatan peran Penuntut Umum dalam pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana umum, maka disampaikan saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Pembentuk Undang-Undang (Legislator)

Diperlukan penguatan kerangka regulasi mengenai restitusi agar tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menjamin efektivitas pelaksanaannya. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui:

- Penegasan kewajiban Penuntut Umum untuk secara aktif mengajukan restitusi dalam perkara yang memenuhi syarat.
- Penyederhanaan mekanisme pengajuan dan pembuktian kerugian korban.
- Pengaturan mekanisme eksekusi restitusi yang lebih tegas dan mengikat, termasuk alternatif pemenuhan apabila pelaku tidak mampu membayar.

### 2. Bagi Aparat Penegak Hukum, khususnya Penuntut Umum

Mengingat peran strategis Penuntut Umum dalam pemenuhan restitusi, maka diperlukan:

- Penguatan paradigma penegakan hukum yang berorientasi pada korban (victim-oriented justice).
- Peningkatan kapasitas teknis dan pemahaman

yuridis mengenai mekanisme restitusi.

- Penyusunan pedoman teknis atau standar operasional prosedur (SOP) yang seragam terkait pengajuan, pembuktian, dan pelaksanaan restitusi.
- Pendekatan yang lebih proaktif dalam mengidentifikasi kerugian korban sejak tahap penyidikan hingga penuntutan.

Diperlukan konsistensi penerapan kebijakan restitusi dalam putusan pengadilan melalui:

- Penguatan peran hakim dalam menggali, mempertimbangkan, dan menetapkan restitusi secara proporsional.
- Pengembangan pedoman penilaian kerugian korban agar putusan restitusi lebih terukur, realistis, dan dapat dieksekusi.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan restitusi agar tidak berhenti pada tahap putusan semata. Untuk menjamin efektivitas perlindungan korban, negara perlu mempertimbangkan:
- Pembentukan skema dana talangan atau jaminan restitusi bagi korban apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajibannya.
- Penguatan sistem pendataan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan restitusi secara nasional.

- Integrasi kebijakan restitusi dalam kerangka besar perlindungan korban dan keadilan restoratif.

Perlu adanya peningkatan peran dalam:

- Memberikan pendampingan hukum kepada korban untuk mengajukan restitusi.
- Membantu korban dalam mengidentifikasi, menghitung, dan membuktikan kerugian yang dialami.
- Mendorong kesadaran publik bahwa restitusi merupakan hak korban yang harus diperjuangkan dalam proses peradilan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2014.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2018.
- Mulyadi, Lilik. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Jurnal:**
- Afandi, Fachrizal. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dalam Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 4, 2022.
- Mulyadi, Lilik. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No. 1, 2015.
- Stefany, Yael. "Hambatan Yuridis dalam Eksekusi Putusan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Umum". *Jurnal Verstek*, Vol. 9, No. 2, 2021.
- Zulfa, Eva Achjani. "Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Peluang dan Tantangan Penerapannya dalam Sistem Peradilan Pidana)". *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol. 40, No. 3, 2010.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang  
Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1  
Tahun 2022 tentang Tata Cara  
Penyelesaian Permohonan dan Pemberian  
Restitusi dan Kompensasi kepada Korban  
Tindak Pidana.

